



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Dolok Sagala, 02 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 37, tempat dan tanggal lahir Bdr Negeri, 09 September 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai (Rumah Ibu Kumala Sari), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 29 April 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0491/07/V/2006, yang diterbitkan pada tanggal 01 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama menikah dan terakhir tinggal bersama di rumah yang sama yang beralamat di Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia tiga anak ;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2018 di sebabkan, Termohon selalu meminta bercerai dengan Pemohon setiap bertengkar. Dan Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada November 2023 disebabkan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon bermain sosmed dengan lelaki lain dan Pemohon mencoba melarang Termohon namun Termohon tidak terima lalu marah dan bertengkar kepada Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan Hukum, Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus rupiah);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah semala masa iddah sejumlah Ro3.000.000,00;
 - b. Mut`ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. Novalira Andriani binti Ramli;
 - b. Novanda Syaqla binti Ramli;
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama Khalisa Nazhifa binti Ramli;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama Khalisa Nazhifa binti Ramli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu setiap bulannya) yang diserahkan kepada Termohon;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Sri Rahayu, S.H., AAIJ,CPM, dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah berhasil sebagian, sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya pada persidangan tanggal 02 Juli 2024 permohonan Pemohon tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0491/07/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. Saksi II saksi adalah tetangga Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Sri Rahayu, S.H., AAAIJ, CPM, dan hasilnya berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon dan Termohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 2009 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2018 mulai

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering bertengkar dan berselisih yang puncaknya terjadi pada tahun 2023 yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menjawabnya secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah menyampaikan repliknya secara lisan tetap pada permohonan dan Termohon juga menyatakan tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Kemudian tentang hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) memenuhi syarat

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kemudian saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa Termohon sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti, namun menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2006;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon, sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang 6 bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Pemohon yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Pemohon terhadap Termohon, dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya"*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الايداء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi permohonan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Pemohon dengan menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu *Ba'in Shughra* Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon, dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena bersumber dari hasil kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah semala masa iddah sejumlah Ro3.000.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. Novalira Andriani binti Ramli;
 - b. Novanda Syaqila binti Ramli;
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama Khalisa Nazhifa binti Ramli;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama Khalisa Nazhifa binti Ramli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu setiap bulannya) yang diserahkan kepada Termohon;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.140.000,00,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Royan Bawono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

dto

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000 |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 800.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 200.000

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp1.140.000

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)